



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 213/Pid.B/2015/PN.Prp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir pangaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENDI LUMBAN RAJA Als HENDI Bin PARASIAN LUMBAN RAJA ;**

Tempat lahir : Tebing Tinggi ;

Umur / tanggal lahir : 30 tahun/ 01 Januari 1985

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Rt.001 Rw.002 Kandis Kec.Kandis Kab.Siak ;

A g a m a : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Petani ;

Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 24 Mei 2015 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/29/V/2015/ Reskrim tertanggal 24 Mei 2015 ;

Terdakwa Telah ditahan dengan Penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik, tanggal 25 Mei 2015, No. Pol. : SP.Han/27/V/2015/ Reskrim, sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 13 Juni 2015;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 12 Juni 2015, No. SPP-175/N.4.16.7/Epp.1/06/2015, sejak tanggal 14 Juni 2015 sampai dengan tanggal 23 Juli 2015;
- 3 Penuntut Umum tanggal 23 Juli 2015 No. PRINT-905/N.4.16.7/ Epp.2/07/2015 sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, tanggal 06 Agustus 2015 No. 228/Pid.B/2015/PN.PSP, sejak tanggal 06 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 04 September 2015;

- 5 Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, 28 Agustus 2015, No. 228/Pen.Pid/2015/PN.Prp, sejak tanggal 05 September 2015 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2015;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 213/Pen.Pid/2015/PN.Prp tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 213/Pid.B/2015/Pn.Prp tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **HENDI LUMBAN RAJA** Als **HENDI Bin PARASIAN LUMBAN RAJA** dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan ini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
- 3 Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) buah dodos dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter ;
 - 6 (enam) tandan buah kelapa sawit

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1,000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali

perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa **HENDI LUMBAN RAJA** Als **HENDI Bin PARASIAN LUMBAN RAJA** pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di Kilang Ahok Dusun II Kasang Salak Desa Bonai Darussalam Kec.Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili *“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”*, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah tersebut di atas, terdakwa masuk ke dalam areal kebun kelapa sawit milik saksi HERMANTO dengan berjalan kaki dan membawa dodos dipundaknya. Sesampainya dilokasi kebun sawit tersebut, terdakwa langsung memanen buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) tandan, selanjutnya ketika terdakwa hendak membawanya keluar areal kebun kelapa sawit. Perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi HERMANTO, kemudian saksi HERMANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kunto Darussalam. Perbuatan terdakwa mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit dilakukan tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi HERMANTO dan kerugiannya ditaksir sekitar lebih kurang Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah

mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 **Saksi HERMANTO Als HERMAN**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan di Persidangan ;
- Bahwa saksi adalah pemilik kebun buah kelapa sawit, yang buah kelapa sawitnya dicuri tersangka ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Kilang Ahok Dusun II Kasang Salak Desa Bonai Darussalam Kec.Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian buah kelapa sawit dari saksi AGUS dan saksi RIVAN dengan mengatakan bahwa ada orang yang membawa dodos ke kebun, kemudian saksi bersama saksi AGUS langsung mendatangi tempat kejadian dan sesampainya di kebun saksi melihat terdakwa membawa buah kelapa sawit dari kebun saksi selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada polisi, dan tidak lama setelah itu terdakwa dijemput oleh saksi FIRMAN RITONGA untuk dibawa ke Polsek Kunto Darussalam beserta barang bukti ;
- Bahwa buah kelapa sawit yang berhasil dicuri terdakwa adalah sebanyak 6 (enam) tandan ;
- Bahwa kerugian saksi atas pencurian tersebut adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada saksi untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2 **Saksi AGUS SUTONO Als AGUS Bin WAGIMAN**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan di Persidangan ;
- Bahwa saksi adalah pekerja di kebun buah kelapa sawit saksi korban dan saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 16.00 wib

bertempat di Kilang Ahok Dusun II Kasang Salak Desa Bonai Darussalam Kec.Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu ;

- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian buah kelapa sawit ketika saksi dan saksi RIVAN melihat ada seseorang yang masuk ke dalam kebun sawit milik korban dengan membawa dodos, kemudian saksi bersama saksi RIVAN langsung melaporkan kejadian tersebut kepada saksi HERMANTO, mendengar hal itu saksi HERMANTO bersama saksi mendatangi tempat kejadian dan sesampainya di kebun saksi melihat terdakwa membawa buah kelapa sawit dari kebun saksi HERMANTO selanjutnya saksi HERMANTO melaporkan kejadian tersebut kepada polisi dan tidak lama setelah itu terdakwa dijemput oleh saksi FIRMAN RITONGA untuk dibawa ke Polsek Kunto Darussalam beserta barang bukti ;
- Benar bahwa buah kelapa sawit milik korban yang berhasil dicuri terdakwa adalah sebanyak 6 (enam) tandan ;
- Benar bahwa saksi melihat sendiri adanya bekas pohon kelapa sawit yang dipanen terdakwa ;
- Benar bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada saksi korban untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3 **Saksi RIVAN Als RIVAN**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan di Persidangan ;
- Bahwa saksi adalah pekerja di kebun buah kelapa sawit saksi dan saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Kilang Ahok Dusun II Kasang Salak Desa Bonai Darussalam Kec.Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian buah kelapa sawit ketika saksi dan saksi AGUS melihat ada seseorang yang masuk ke dalam kebun sawit milik korban dengan membawa dodos, kemudian saksi bersama saksi AGUS langsung melaporkan kejadian tersebut kepada saksi HERMANTO, mendengar hal itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANTO bersama saksi AGUS mendatangi tempat kejadian sedangkan saksi tinggal di rumah saksi HERMANTO ;

- Bahwa buah kelapa sawit milik korban yang berhasil dicuri terdakwa adalah sebanyak 6 (enam) tandan ;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada saksi korban untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4 **Saksi FIRMAN RITONGA**, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika memberikan keterangan di Persidangan ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Kilang Ahok Dusun II Kasang Salak Desa Bonai Darussalam Kec.Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian buah kelapa sawit tersebut dari laporan korban, mendapat informasi tersebut saksi langsung mendatangi TKP dan langsung menemui terdakwa, ketika itu terdakwa ingin meminta maaf kepada korban namun korban tidak bersedia untuk berdamai. Oleh karena masyarakat telah berkumpul melihat kejadian tersebut saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Kunto Darussalam untuk melakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa buah kelapa sawit milik korban yang berhasil dicuri terdakwa adalah sebanyak 6 (enam) tandan ;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut adalah sebuah dodos ;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada saksi korban untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta memberikan keterangan yang sebenarnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan dalam BAP ;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Kilang Ahok Dusun II Kasang Salak Desa Bonai Darussalam Kec.Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa masuk ke dalam areal kebun kelapa sawit milik saksi HERMANTO dengan berjalan kaki dan membawa dodos dipundaknya. Sesampainya dilokasi kebun sawit tersebut, terdakwa langsung memanen buah kelapa sawit sebanyak 6 (enam) tandan, selanjutnya ketika terdakwa hendak membawanya keluar areal kebun kelapa sawit. Perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi HERMANTO, kemudian saksi HERMANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kunto Darussalam ;
- Bahwa buah kelapa sawit yang terdakwa curi adalah milik saksi HERMANTO ;
- Bahwa buah kelapa sawit milik korban yang berhasil dicuri terdakwa adalah sebanyak 6 (enam) tandan ;
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut adalah sebuah dodos dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter ;
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada saksi korban untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah dodos dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter ;
- 6 (enam) tandan buah kelapa sawit ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Kilang Ahok Dusun II Kasang Salak Desa Bonai Darussalam Kec.Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu ;

- Bahwa kejadian berawal ketika terdakwa masuk ke dalam areal kebun kelapa sawit milik saksi HERMANTO dan membawa dodos dipundaknya. Sesampainya dilokasi kebun sawit tersebut, terdakwa langsung memanen buah kelapa sawit ;
- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa hendak membawanya keluar areal kebun kelapa sawit, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi HERMANTO, kemudian saksi HERMANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kunto Darussalam ;
- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian terdakwa langsung dibawa ke Polsek Kunto Darussalam untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dodos dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pencurian serta 6 (enam) tandan buah kelapa sawit yang berhasil dicuri oleh terdakwa ;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik saksi HERMANTO ;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi HERMANTO adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Barangsiapa;
- 2 Unsur mengambil suatu barang
- 3 Unsur yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dimiliki secara melawan hukum

Ad. 1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama terdakwa **HENDI LUMBAN RAJA Als HENDI Bin PARASIAN LUMBAN RAJA** dengan identitas selengkapnya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 2 . Unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) , termasuk juga daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, barang tersebut tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah dimana barang tersebut sudah tidak berada dalam posisi semula tetapi sudah berpindah dan menjadi berada dalam kuasa orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Kilang Ahok Dusun II Kasang Salak Desa Bonai Darussalam Kec.Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa kejadian berawal ketika terdakwa masuk ke dalam areal kebun kelapa sawit milik saksi HERMANTO dan membawa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa langsung memanen buah kelapa sawit ;

- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa hendak membawanya keluar areal kebun kelapa sawit, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi HERMANTO, kemudian saksi HERMANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kunto Darussalam ;
- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian terdakwa langsung dibawa ke Polsek Kunto Darussalam untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dodos dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pencurian serta 6 (enam) tandan buah kelapa sawit yang berhasil dicuri oleh terdakwa ;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik saksi HERMANTO ;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi HERMANTO adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa semula 6 (enam) tandan buah kelapa sawit berada dalam penguasaan saksi HERMANTO, tetapi buah kelapa sawit tersebut diambil dan dibawa pergi oleh Terdakwa HENDI sehingga buah kelapa sawit tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa HENDI ;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Unsur mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa, berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan 6 (enam) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah milik saksi HERMANTO, bukan milik terdakwa HENDI;

Menimbang, bahwa Dengan demikian maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4 Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2015 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Kilang Ahok Dusun II Kasang Salak Desa Bonai Darussalam Kec.Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa kejadian berawal ketika terdakwa masuk ke dalam areal kebun kelapa sawit milik saksi HERMANTO dan membawa dodos dipundaknya. Sesampainya dilokasi kebun sawit tersebut, terdakwa langsung memanen buah kelapa sawit ;
- Bahwa selanjutnya ketika terdakwa hendak membawanya keluar areal kebun kelapa sawit, perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi HERMANTO, kemudian saksi HERMANTO melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kunto Darussalam ;
- Bahwa selanjutnya Anggota Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian terdakwa langsung dibawa ke Polsek Kunto Darussalam untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut ;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dodos dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pencurian serta 6 (enam) tandan buah kelapa sawit yang berhasil dicuri oleh terdakwa ;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik saksi HERMANTO ;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan izin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi HERMANTO adalah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa HENDI mengambil 6 (enam) tandan buah kelapa sawit milik saksi HERMANTO layaknya pemilik buah kelapa sawit tersebut. Sedangkan, perbuatan terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi HERMANTO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 362 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana “**PENCURIAN**”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum apakah dipandang memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah untuk pembalasan terhadap pelaku atas perbuatan yang dilakukannya tetapi memberikan efek jera bagi para pelaku agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya dan setelah menjalani hukuman tersebut ia dapat kembali dan diterima masyarakat;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dirasa cukup adil jika melihat antara perbuatan dan akibat yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa dilakukan penahanan dalam perkara ini maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah dodos dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter ;
- 6 (enam) tandan buah kelapa sawit ;

Oleh karena bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi HERMANTO mengalami kerugian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang ;
- Terdakwa bersikap sopan santun dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **HENDI LUMBAN RAJA** Als **HENDI Bin PARASIAN LUMBAN RAJA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"** ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ;
- 3 Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dodos dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang kurang lebih 2 (dua) meter ;
 - 6 (enam) tandan buah kelapa sawit ;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir pangaraian pada hari ini: **SELASA**, tanggal **22 SEPTEMBER 2015**, oleh kami **RISCA FAJARWATI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **ANASTASIA IRENE, SH.** dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **DESVRIYANTI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, serta dihadiri oleh **RIKI SAPUTRA, SH.,** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ANASTASIA IRENE, SH.

RISCA FAJARWATI, SH.

MANATA BINSAR TUA SAMOSIR., SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

DESVRIYANTI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)